



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 05 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI REHABILITASI SOSIAL NILAM SURI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka Pemerintah Kota Batam telah menyediakan Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Kota Batam yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Kota Batam;
 - b. bahwa agar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI REHABILITASI SOSIAL NILAM SURI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA BATAM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Pada Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 122) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT-PRS Nilam Suri terdiri dari:
 - a. Kepala UPT-PRS Nilam Suri;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala UPT-PRS Nilam adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal Penata Muda Tingkat I /IIIb
- (3) Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal penata muda /IIIa.
- (4) Esselonering susunan organisasi UPT-PRS Nilam Suri ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagan Organisasi UPT-PRS Nilam Suri sebagaimana tersebut ada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Oktober 2010


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP. 196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 128